



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 88/PL.02.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
- b. bahwa Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 53/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 83/PL.02.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 158/PK.01-BA/5106/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencaloan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 5 Desember 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 21 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 88/PL.02.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGLI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANGLI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 ini sampai batas akhir jadwal Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli tidak ada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang menyerahkan dokumen syarat dukungan. Sehingga untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 KPU Kabupaten Bangli untuk selanjutnya mempersiapkan dan menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli mempunyai

tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 Yang Diusulkan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. Untuk memberikan pedoman teknis bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
3. Agar Tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, terdiri dari:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan;
2. Pendaftaran Pasangan Calon;
3. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
4. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
5. Penggantian Calon;
6. Larangan dan Sanksi;
7. Tanggapan Masyarakat;

8. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bangli untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Bali, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bangli, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli 2020, berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bangli untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli 2020 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bangli untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Bali, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Bangli adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam undang - undang yang mengatur

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan .

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Bangli yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
15. Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Bangli.
18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Bangli untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Bangli yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati Bangli
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
25. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 harus berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektivitas; dan
- m. Aksesibilitas.

F. PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

Peserta Pemilihan adalah:

1. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Kabupaten Bangli 2020 adalah :
 - a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020; dan/atau
 - b. Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
2. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun

2020 mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - g. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :
 1. Terpidana karena kealpaan; atau
 2. Terpidana karena alasan politik;

- wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- h. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 - i. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - j. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - m. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - n. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - o. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - p. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - q. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota, dengan ketentuan:
 - 1) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

- 2) Jabatan yang sama adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota dan jabatan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/Wali Kota;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) Penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
 - 5) Ketentuan sebagaimana diatas berlaku untuk:
 - a) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- r. Belum pernah menjabat sebagai :
- 1) Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota

- di daerah yang sama;
- 2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 - 3) Bupati atau Wali Kota bagi calon Wakil Bupati atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama.
- s. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
- 1) Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dari kabupaten/Kota lain;
 - 2) Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain;
 - 3) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- t. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- u. Tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota;
- v. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- x. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau

- y. Berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas;
3. Syarat tidak pernah sebagai terpidana dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Mengemukakan kepada publik terpidana dan mantan terpidana dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
 - a. Latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - b. Jenis tindak pidananya; dan
 - c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
5. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. Paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2b huruf a paling kurang memuat:
 1. Nama lengkap;
 2. Tempat tanggal lahir;
 3. Jenis kelamin;

4. Alamat;
 5. Pendidikan; dan
 6. Pekerjaan.
- d. Iklan pengumuman paling kurang memuat:
1. Jenis tindak pidana;
 2. Nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana;
 4. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. Nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
6. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
7. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dikecualikan bagi:
- a. Pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - c. Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban

yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.

8. Syarat bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dikecualikan bagi pemakai narkotika karena alasan kesehatan.

Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020

No	Persyaratan Calon	Formulir Pencalonan	
		Jenis Formulir	Pembuktian
1.	Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Model BB.1 - KWK	Tandatangan Asli/Basah Bermeterai Calon Bupati/ Wakil Bupati
2.	Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Model BB.1 - KWK	Tandatangan Asli/Basah Calon Bupati/ Wakil Bupati
3.	Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.		<i>Fotocopy</i> Ijazah Pendidikan Terakhir paling rendah SLTA/Sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
4.	Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati		<i>Fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
5.	Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan		Hasil pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi

	narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan BNN.		oleh KPU Kabupaten Bangli
6.	Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.	Model BB.1 - KWK	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Kecuali: bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7.	<p>Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terpidana karena kealpaan 2. terpidana karena alasan politik. <p>Wajib secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai dengan daerah yang calon mencalonkan diri dan/ atau nasional yang terferikasi pada Dewan Pers yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang jati diri sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana 2. Jenis tindak pidananya 3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. 	<p>Model BB.1 - KWK</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya; - Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan - Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; - Surat keterangan yang menyatakan bakal calon bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian.
8	<p>Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada public</p>	<p>Model BB.1 - KWK</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai

			<p>terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; - Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan. - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; - Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti tentang bebas dari kepala lapas dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan - Surat keterangan yang menyatakan bakal calon bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian.
9	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang	Model BB.1 - KWK	
10	Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.	Model BB 1-KWK	

11	Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.		Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.
12	Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.		Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh Kepolisian
13	Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.		Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Pasangan calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi KPK kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan

			<p>suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.</p> <p>Dalam hal Pasangan Calon ber-halangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kab Bangli untuk mengumumkan.</p>
14	Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.		Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
15	Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.		Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari <u>Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi</u> yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
16	Memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi		<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi kartu NPWP atas nama calon; - Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

			<p>Pribadi atas nama bakal calon 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.
17	Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Bupati atau calon Wakil Bupati.	Model BB 1-KWK	
18	Belum pernah menjabat sebagai Bupati bagi calon Wakil Bupati	Model BB 1-KWK	
19	Menyatakan secara tertulis ber-sedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah yang sama.	Model BB 1-KWK	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan bersedia cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye;
20	Berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di Kabupaten/Kota lain; atau Berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau	Model BB 1-KWK	<ul style="list-style-type: none"> - Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; - Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas

	Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain.		penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti. - Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses.
21	Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.	Model BB 1-KWK	- Surat Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota. - Surat pengajuan pengunduran diri sebagai PNS bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota; - Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; - Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kab. Bangli paling lambat 5 (lima) hari

			<p>sejak ditetapkan sebagai calon)</p> <p>Menyampaikan Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kab. Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.</p>
22	Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR atau DPD atau anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon.	Model BB 1-KWK	<ul style="list-style-type: none">- Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti.- Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kab. Bangli paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon) <p>Menyampaikan Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kab. Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari</p>

			sebelum hari pemungutan suara.
23	Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, POLRI, PNS.	Model BB 1-KWK	<ul style="list-style-type: none">- Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota TNI, POLRI, PNS;- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;- Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kab. Bangli paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon) <p>Menyampaikan Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kab. Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.</p>
24	Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon.	Model BB 1-KWK	<ul style="list-style-type: none">- Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD;- Tanda terima dari pejabat yang

			<p>berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti.</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kab. Bangli paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon) <p>Menyampaikan Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kab. Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.</p>
25	Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai kepala desa perangkat desa atau sebutan lainnya	Model BB 1-KWK	<ul style="list-style-type: none">- Surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa/lurah, perangkat desa atau sebutan lain;- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;- Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat

			<p>yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kab. Bangli paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon)</p> <p>Menyampaikan Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kab. Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.</p>
26	Berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panwas, Panwas Provinsi, Panwas Kab./Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.	Model BB 1-KWK	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panwas, Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.
27	Surat Pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	Model BB.3 - KWK	Tanda Tangan Asli/Basah Calon dan bermaterai.

- Calon yang tidak menyampaikan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya dinyatakan TMS tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

1. Salinan Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (formulir Model BB.1-KWK) disampaikan kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti;
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
2. Calon yang tidak menyampaikan keputusan dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya Tidak Memenuhi Syarat disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat mengajukan Calon Pengganti

28	Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati.	Model BB.2 - KWK	Tertempel Foto Berwarna ukuran 4x6, Tanda Tangan Asli/Basah dan bermeterai oleh calon dan Pimpinan Parpol atau para Pimpinan Gabungan Parpol bagi calon yang diusulkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol.
29	Foto terbaru		a) Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar b) Pas foto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar c) Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 lembar d) <i>Softcopy</i> foto sebagaimana (a, b, dan c)
30	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan	Model BC.1-KWK	
31	Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Mengacu Pada RPJP Daerah		Ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf capital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:

- 1 (satu) rangkap asli;
- 1 (satu) rangkap salinan.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

1. KPU Kabupaten Bangli menetapkan persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Bangli sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Keputusan KPU Kabupaten Bangli tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 255/PL.01.7-Kpt/5106/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor Nomor 222/PL.01.7-Kpt/5106/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 236/PL.01.9-Kpt/5106/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019.
3. Persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Bangli atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangli Tahun 2019.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bangli pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangli Tahun 2019.

5. KPU Kabupaten Bangli menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (Tiga), dengan rumus :
 - a) Syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Bangli Tahun 2019 atau 30 kursi x 20/100 = 6 Kursi; dan
 - b) Syarat pencalonan = jumlah suara sah DPRD Kabupaten Bangli Tahun 2019 atau 25% x **155.062** = 38.765,5 dibulatkan ke atas menjadi **38.766** (Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam) suara.
 - c) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bangli tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bangli, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bangli dan Bawaslu Kabupaten Bangli.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, yang kesepakatannya ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, dan kesepakatannya ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Bakal Pasangan Calon.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Bangli, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal

Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

12. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Bangli, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
13. Dalam hal Bakal Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN

NO	PERSYARATAN	FORMULIR PENCALONAN	
		JENIS FORMULIR	PEMBUKTIAN
1	Surat Pencalonnan dan Kesepakatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	Model B.KWK	Ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC/sebutan lain serta Cap Basah Parpol/Gabungan Parpol (Bermaterai)
2	Surat Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat	Model B.1-KWK	Ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen atau sebutan lain serta Cap Basah dan Materai (1 Formulir untuk 1 Parpol)
3	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten	SK DPP tentang Kepengurusan Parpol tingkat Kabupaten	
4	Surat Pengambil alihan Wewenang Partai Politik Tingkat		

	Kabupaten dalam hal Pendaftaran Paslon dilakukan oleh Parpol Tingkat Pusat		Surat Pengambil Alihan wewenang dari DPP
5	Surat Keterangan berhalangan Hadir untuk Paslon/ Pengurus Parpol yang tidak Hadir pada saat Pendaftaran		Surat Keterangan dari Instansi yang Berwenang

BAB III PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat Kabupaten oleh Pengurus Partai Politik tingkat Pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.

6. KPU menyampaikan salinan Keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan Salinan Keputusan, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli.
9. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. KPU Kabupaten Bangli mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Bangli selama 7 (tujuh) hari.
12. Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon dicantumkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 83/PL.02.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

- b. Waktu penyerahan dokumen Tanggal **4 September 2020 s/d 6 September 2020**

Tanggal	: 4 September s.d 5 September 2020
Waktu	: Pukul 08.00 s/d 16.00 Wita (waktu satelit)

Tanggal	: 6 September 2020
Waktu	: Pukul 08.00 s/d 24.00 Wita (waktu satelit)

- c. Tempat penyerahan dokumen Pencalonan :
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
Jalan Khusumayudha No 43 Bangli

13. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon selama 3 (tiga) hari, dengan jadwal sebagai berikut:
- hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA; dan
 - hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA waktu KPU Kabupaten Bangli.
14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Bangli mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Bangli selama masa pendaftaran.
15. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Bangli, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat.
16. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:
- Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 83/PL.02.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau

- Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
- b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Formulir Model B-KWK Parpol;
 - c. menyertakan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat Formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli.
 - e. menyertakan dokumen syarat calon;
17. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dalam pendaftaran Pasangan Calon.
 18. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
 19. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
 20. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.

21. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Bangli menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
23. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bangli bertugas:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan;
 - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :
 - 1) Keabsahan terhadap dokumen surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima dari KPU;
 - 2) Keabsahan terhadap dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Bangli sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik

- tingkat Kabupaten Bangli yang disampaikan oleh KPU/KPU Provinsi.;
- 3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Bangli mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK yang berisi:
- 1) Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 2) Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi;
 - 3) Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Bangli, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;
 - 4) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) Alamat dan nomor telepon Bakal Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - 6) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kota dan Kecamatan;
- f. Memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon;

- g. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bangli kepada Bakal Pasangan Calon;
 - h. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
24. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bangli menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam Berita Acara.
25. KPU Kabupaten Bangli mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang tidak melampirkan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Bangli dan dituangkan dalam Berita Acara.
26. KPU Kabupaten Bangli menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam Berita Acara.
- A. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangli terdiri atas :
- a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan :

- 1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang akan didaftarkan;
 - 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,
dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
 - c. surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon, dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - e. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah

- secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
- 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 4) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari :
 - a) Kepolisian Resor Kabupaten Bangli untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri sesuai domisili;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari luar wilayah Provinsi Bali; atau
 - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari luar Kabupaten Bangli namun berada di wilayah Provinsi Bali.
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana wajib menyerahkan :
- 1) Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;

- 2) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
- 4) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
- 5) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari :
 - a) Kepolisian Resor Kabupaten Bangli untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri sesuai domisili di Kabupaten Bangli;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari luar wilayah Provinsi Bali; atau
 - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari luar Kabupaten Bangli namun berada di wilayah Provinsi Bali.
- g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- h. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh :

- 1) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri yang domisilinya dari luar wilayah Provinsi Bali; atau
 - 3) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri yang domisili dari luar Kabupaten Bangli namun berada di wilayah Provinsi Bali.
- i. Bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian dengan dilengkapi :
- 1) surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon;
 - 2) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon; atau
 - 3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon;
- j. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- k. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya

meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

- l. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- m. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- n. Keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau Penjabat Walikota, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, dengan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
- p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- r. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bangli yang ditandatangani Bakal Pasangan Calon;

- s. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan; dan
 - t. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
3. Surat pernyataan dilengkapi :
- a. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari luar daerah Kabupaten Bangli;
 - b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, atau Kepala Desa;
 - c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota;
 - e. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
 - f. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangli paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

4. Pasangan calon menyampaikan salinan surat pernyataan kepada :
 - a. Bawaslu Kabupaten Bangli;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
5. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangli pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
6. Institusi penerima wajib lapor bagi pemakai narkoba atau mantan pemakain narkoba meliputi:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit; dan/atau
 - c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba.
7. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
 - b. Dokumen administrasi persyaratan calon.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
9. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada PKPU RI Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :

- a. 1 (satu) rangkap asli; dan
- b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB IV

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehatan :

- a. KPU Kabupaten Bangli menerima Keputusan KPU tentang standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani.
- b. KPU Kabupaten Bangli berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - 1) dokter;
 - 2) ahli psikologi; dan
 - 3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba.
Yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia dan Himpunan Psikologi Indonesia.
- c. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - 1) Ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - 2) anggota.
- d. KPU Kabupaten Bangli menyampaikan:
 - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - 2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Bangli menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Bangli.

- f. KPU Kabupaten Bangli menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
 - g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan :
 - 1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 2) positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.
yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
 - h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon kepada KPU Kabupaten Bangli, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
 - i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. KPU Kabupaten Bangli melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon mulai dari tanggal 6 September sampai dengan 12 September 2020

No	Dokumen Pasangan Calon	Penelitian	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon	Teliti kelengkapan dan keabsahan dokumen, seperti : <ul style="list-style-type: none">- Cap basah Partai Politik atau masing – masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;- Tandatangan pasangan calon- Materai- Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan PKPU	Model BA.HP- KWK (Berita Acara) Lampiran Model BA.HP- KWK

2	<p>Fotokopi ijazah pasangan calon.</p> <p>a) Pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan SLTA atau sederajat</p>	<p>- Fotokopi ijazah/STTB dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.</p>	
	<p>b) Pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA</p>	<p>- fotokopi ijazah PTN/PTS dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di PTN/PTS tersebut.</p> <p>- Legalisasi oleh Pimpinan PTN/PTS yang baru, apabila PTN/PTS telah berganti nama.</p> <p>- Legalisasi oleh Koordinator PTS (Kopertis) atau Kopertis Agama di wilayah PTS itu berada, apabila PTS tidak beroperasi lagi.</p>	
	<p>c) Sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain</p>	<p>Fotokopi ijazah/ STTB dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.</p>	
	<p>d) Ijazah/ STTB Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang</p>	<p>Calon wajib menyertakan surat pengganti ijazah/ STTB dari sekolah bersangkutan</p>	
	<p>e) Ijazah/ STTB Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi.</p>	<p>Bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.</p>	
	<p>f) Ijazah/STTB diperoleh dari sekolah luar negeri.</p>	<p>Dilegalisasi oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.</p>	
	<p>g) Ijazah/STTB diperoleh dari sekolah asing dan sekolah internasional yang ada di Indonesia</p>	<p>Dilegalisasi oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.</p>	

	h) Ijazah/ STTB diperoleh dari sekolah asing di Luar Negeri	Dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.	
	<p>a) Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon;</p> <p>b) Pencantuman gelar akademik dimaksud dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;</p> <p>c) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/ STTB Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kab. Bangli meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.</p> <p>d) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/STTB Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/STTB dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Penggantian Calon.</p>		
3	<p>a) Terdapat catatan masalah hukum pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)</p> <p>b) Terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap</p>	<p>KPU Kab Bangli melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.</p> <p>KPU Kab. Bangli melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:</p> <p>a. Pernah dipidana penjara; atau</p> <p>b. Telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.</p>	
<p>- Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Kab. Bangli melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.</p> <p>- KPU Kab. Bangli menuangkan hasil klarifikasi dalam Berita Acara.</p>			

3. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
4. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:

- a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
5. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
6. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
7. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
8. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah

- yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
9. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 11. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 12. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan catatan kepolisian, KPU Kabupaten Bangli melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 13. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Bangli melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
 14. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Bangli dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 15. KPU Kabupaten Bangli dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.

16. KPU Kabupaten Bangli menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan mulai tanggal 13 september sampai dengan 14 september 2020
17. Dalam berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Bangli.
18. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
19. Dalam hal Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
20. Penggantian Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bangli pada masa perbaikan dari tanggal 14 September 2020 sampai dengan 16 September 2020.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bangli melakukan prosedur sebagaimana dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calon.
6. KPU Kabupaten Bangli menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Bangli melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon dari tanggal 16 september sampai dengan 22 september 2020.
2. Verifikasi perbaikan tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangli atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangli atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangli dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.

5. KPU Kabupaten Bangli mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Dalam hal hasil verifikasi perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Bakal Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan Bakal Pasangan Calon nya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Bangli melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Kabupaten Bangli meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Bangli menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bangli menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 dengan Keputusan KPU Kabupaten Bangli.
3. KPU Kabupaten Bangli mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Bangli.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian

- sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
 10. KPU Kabupaten Bangli melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan dalam rapat pleno terbuka.
 11. Rapat pleno KPU Kabupaten Bangli tentang pengundian nomor urut Pasangan Calon, dihadiri oleh :
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Tim Kampanye;
 - d. Bawaslu Kabupaten Bangli;
 - e. media massa; dan
 - f. tokoh masyarakat.
 12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
 13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
 14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

15. KPU Kabupaten Bangli mengumumkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
17. KPU Kabupaten Bangli menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon.
18. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bangli.
20. KPU Kabupaten Bangli mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangli.

24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Bangli untuk mengumumkan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.
26. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Bangli.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
29. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

BAB VI
PENGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal :
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan :
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon;
6. Penggantian bakal calon atau Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
 - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian Bakal Calon atau Calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Penggantian bakal calon atau calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan :
 - a. Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau
 - b. Calon Wakil Bupati menjadi Calon Bupati.
9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian Bakal Calon, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Penggantian Bakal Calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.
12. Penggantian calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti.
 - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada Calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
 - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain.

- e. dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon pengganti, salah satu Calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
 - f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap KPU Kabupaten Bangli wajib mengumumkan kepada masyarakat.
 - g. Dalam hal terdapat keadaan salah satu Calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Bangli melanjutkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
13. KPU Kabupaten Bangli melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Pasangan Calon pengganti karena syarat kesehatan dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
14. KPU Kabupaten Bangli melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Pasangan Calon pengganti karena alasan berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

15. KPU Kabupaten Bangli menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
16. Dalam hal dari hasil penelitian Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
18. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Bangli membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
19. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di Kabupaten Bangli.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika :
 - a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

8. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Bangli, apabila :
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Bangli;
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
9. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB VIII
TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Bangli mengumumkan kepada masyarakat mengenai :
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya.
2. Pengumuman dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
3. Batas waktu pengumuman adalah 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
4. Pengumuman dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Bangli, media cetak, dan/atau media elektronik.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. Disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Bangli sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Bangli tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Bangli
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten Bangli, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Pemilihan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
2. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
3. KPU Kabupaten Bangli wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
4. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Bangli meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
5. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
6. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
7. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan :
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri dan

- c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Kabupaten Bangli paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
8. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
9. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bangli meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
11. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan :
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda.

12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
13. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
14. Dalam hal terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon. KPU Kabupaten Bangli melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

15. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Bangli wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Bangli.
17. KPU Kabupaten Bangli memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
18. Pelayanan terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. media komunikasi lainnya.
19. KPU Kabupaten Bangli melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
 - a. pendaftaran
 - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik.
 - c. persyaratan calon; dan
 - d. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan
20. Sosialisasi dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
21. KPU Kabupaten Bangli menerima dokumen pendaftaran Pasangan Calon dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 53/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 751/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program

Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

22. Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencalonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
23. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk keperluan pencalonan ditetapkan dalam Keputusan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
24. Tata cara pendaftaran, penyerahan dokumen pendaftaran, penelitian persyaratan, penyerahan perbaikan persyaratan, penelitian perbaikan persyaratan, penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut diatur kemudian dengan Prosedur Standar Operasional (PSO) dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

1. KPU Kabupaten Bangli memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Bangli untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.
2. Dokumen dikecualikan untuk:
 - a. transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - b. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon.
3. KPU Kabupaten Bangli memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Bangli.
4. Akses Sistem Informasi Pencalonan dapat berupa:
 - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
 - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 21 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Made Idep Sukadana